



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT , Lahir di Pati 30 Desember 1974, umur 43 tahun NIK 3216207012740002, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di ALAMAT , Untuk selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT , Lahir di Batang 30 Juni 1971 umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di ALAMAT , dan sekarang tidak diketahui pastinya di Negara Republik Indonesia dan Luar Negeri (Ghoib) Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 332/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 5 Februari 2018, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 1994 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenoroto, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 79/III/1994 tertanggal 12 Februari 1994;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di ALAMAT ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK I , Perempuan, umur 21 Tahun;
 - 2) ANAK II , Perempuan, Umur 12 Tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak tahun 1996 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat malas bekerja dan ekonomi keluarga dibantu oleh Penggugat;
 - 2) Tergugat pernah ringan tangan (menampar, memukul) terhadap Penggugat saat terjadi pertengkaran;
 - 3) Perkataan Tergugat sering kasar terhadap Penggugat bila terjadi pertengkaran;
 - 4) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak merubah sikapnya. Puncaknya pada Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan kepada keluarga dan rekan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ditemukan keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tergugat saat ini benar-benar tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib 474/01/Kesra tertanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hanya datang satu kali selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relas) panggilan Pengadilan Agama Cikarang yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang sampai dua kali persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Asmawati, SH,MH. dan Drs. M. Anshori,SH,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Asmawati ,SH,MH.

Drs. M. Anshori,SH,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|----|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 240.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp 331.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)